

# KEPUTUSAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN NOMOR 03 /KSSK/XI/2016

#### **TENTANG**

## PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

### KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka penerapan tata kelola yang baik di Komite Stabilitas Sistem Keuangan terkait dengan pertukaran data dan informasi antaranggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan tentang Prosedur Operasional Standar Pertukaran Data dan Informasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan;

Mengingat

: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

Memperhatikan: Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 24 Oktober 2016;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN.

PERTAMA

: Menetapkan Prosedur Operasional Standar Pertukaran Data dan Informasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komite ini.

**KEDUA** 

: Keputusan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Komite ini disampaikan kepada:

- Wakil Menteri Keuangan;
- Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
- Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan; dan



- 2 -

6. Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2016

KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN,

ANGGOTA, GUBERNUR BANK INDONESIA KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA, MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

SRI MULYANI INDRAWATI

ANGOTA, KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

ANGGOTA, KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

·HALIM ALAMSYAH

MULIAMAN D. HADAD

TON



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMITE STABILITAS SISTEM
KEUANGAN NOMOR () 3 /KSSK/XI/2016
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI KOMITE
STABILITAS SISTEM KEUANGAN

#### KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

## PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

## BAB I PENGERTIAN

- 1. Komite adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- Sistem Keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.
- 3. Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.
- 4. Krisis Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.
- 5. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
- 6. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
- 7. Protokol Manajemen Krisis yang selanjutnya disingkat PMK adalah pedoman dan tata cara dalam melaksanakan langkah pencegahan dan penanganan krisis.
- 8. Pejabat Penghubung Data dan Informasi adalah pejabat dari lembaga Anggota Komite yang ditunjuk sebagai penghubung antara Anggota Komite dan Sekretariat Komite terkait dengan pertukaran data dan informasi.
- 9. Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disingkat POS adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi kegiatan, bagaimana, dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan.

12 h



- 2 -

# BAB II ANGGOTA KOMITE

## 10. Komite beranggotakan:

- a. Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara;
- b. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara;
- c. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan
- d. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.
- 11. Setiap Anggota Komite bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Alamat dan kontak Anggota Komite adalah sebagai berikut

Menteri Keuangan	Gedung Djuanda I, lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710	T: 381 4324 F: 350 0842
Gubernur Bank Indonesia	Gedung Thamrin, lantai 3 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350	T: 2981 8884 F: 350 1981
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	Gedung Soemitro Djodjohadikusumo, lantai 3 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710	T: 2960 1201 F: 345 3848
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan	Equity Tower, lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52–53 Jakarta 12190	T: 515 1000 F: 514 01500/ 600

# BAB III SEKRETARIS KOMITE

13. Alamat dan kontak Sekretaris Komite adalah sebagai berikut:

Sekretaris Komite Gedung R.M. Notohamiprodjo, T: 344 1484 F: 384 8049





- 3 -

lantai 2, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, E: fkssk@fiskal. Jakarta 10710

depkeu.go.id

## BAB IV PEJABAT PENGHUBUNG DATA DAN INFORMASI

- 14. Untuk menjembatani komunikasi dan koordinasi antara Sekretaris Komite dan Anggota Komite, Anggota Komite menunjuk Pejabat Penghubung Data dan Informasi.
- Pejabat Penghubung Data dan Informasi pada saat Keputusan Komite ini 15. ditetapkan sebagai berikut:

#### Kementerian Keuangan

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal

Gedung Radius Prawiro, lantai 6

T: 348 33208

Jalan Dr. Wahidin Nomor 1

F: 348 33207

Jakarta 10710

E: bpurwadi@fiskal.depkeu.go.id

#### Bank Indonesia

Kepala Divisi Komunikasi Kebijakan Makroprudensial dan Manajemen Krisis Departemen Kebijakan Makroprudensial

Menara Sjafrudin Prawiranegara

T: 298 18339/298 18406

Jalan M.H. Thamrin Nomor 2

298 16931/298 16998

Jakarta

T: 298 18339

E: coordinatorCMP-BI@bi.go.id retno\_ponco@bi.go.id

### Otoritas Jasa Keuangan

Direktur Stabilitas Sistem Keuangan, Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis

Gedung D, lantai 10

T: 2960 0000, ext. 8458

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

F: 389 01172

Jalan M.H. Thamrin Nomor 2

E: dirssk@ojk.go.id

Jakarta 10350

## Lembaga Penjamin Simpanan

Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko

Equity Tower, lantai 20-21

T: 515 1000

Sudirman Central Business District

E: ssk@lps.go.id

(SCBD), Lot 9



- 4 -

Jalan Jenderal Sudirman Kav.52–53 Jakarta 12190

- 16. Dalam hal terdapat perubahan Pejabat Penghubung Data dan Informasi pada lembaga Anggota Komite, Anggota Komite menyampaikan pemberitahuan perubahan Pejabat Penghubung Data dan Informasi secara tertulis kepada Sekretaris Komite.
- 17. Pemberitahuan tertulis mengenai perubahan Pejabat Penghubung Data dan Informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Keputusan Komite ini.

# BAB V PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

### A. UMUM

- 18. Anggota Komite melakukan pertukaran data dan informasi antaranggota yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- 19. Pertukaran data dan informasi sebagaimana pada angka 18 dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai pasar modal, Undang-Undang mengenai perpajakan, dan Undang-Undang mengenai surat berharga negara.
- 20. Pertukaran data dan informasi dilakukan melalui Sekretariat Komite.
- 21. Penyampaian data dan informasi dilakukan Pejabat Penghubung Data dan Informasi pada setiap lembaga Anggota Komite kepada Sekretariat Komite.
- 22. Dalam hal terdapat permasalahan pada pertukaran data dan informasi antaranggota, Sekretaris Komite menyampaikan permasalahan tersebut untuk diselesaikan dalam rapat Komite.
- 23. Jenis data dan informasi yang dipertukarkan antaranggota sesuai kesepakatan/keputusan Komite.

## B. PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI SECARA PERIODIK

- 24. Pertukaran data dan informasi dilakukan secara periodik melalui:
  - a. Laporan Mingguan untuk data dengan frekuensi harian; dan
  - b. Laporan Bulanan untuk data dengan frekuensi bulanan.

omt



- 5 -

- 25. Anggota Komite menyampaikan kepada Sekretariat Komite analisis mengenai kondisi/status tekanan dan asesmen risiko dengan pendukung berupa data kuantitatif yang merupakan indikator manajemen krisis.
- 26. Data kuantitatif sebagaimana dimaksud pada angka 25 merupakan objek pertukaran data yang antara lain terdiri atas:

Kementerian Keuangan	Indeks Komposit APBN
	- Defisit
	- Perpajakan (PPh & PPN)
	- Subsidi Energi
	Indeks Komposit Makro Growth
	- SPN 3 Bln
	- Kurs
	- ICP
	- Lifting
	Indeks Surat Berharga Negara
	- Yield SUN
	- Penurunan Kepemilikan Asing
	- Penurunan IHSG
	- Pelemahan Kurs Rp/USD
Bank Indonesia	Moneter - Nilai Tukar
	- Indeks Tekanan Nilai Tukar
	- Indeks Tekanan Pasar Keuangan
	- Indeks Kerentanan Eksternal
	- Perkembangan nilai tukar Rupiah
	- Aktivitas Valas Non Residen
30	- Indikator risiko pasar keuangan domestik dan
	global
	Makroprudensial
	- Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
	- Indeks Risiko Sistemik Perbankan
	- Analisis perkembangan dan risiko sistemik
	sistemkeuangan
	Sistem Pembayaran
	- Indeks Stabilitas Likuiditas Sistem Pembayaran
	- Perkembangan transaksi Sistem Pembayaran
	Bank Indonesia (SPBI), turn over ratio,
	throughput & unsettled transaction dan
	kelancaran sistem pembayaran
Otoritas Jasa	Perbankan
Keuangan	- Alat Likuid/Non-Core Deposi (AL/NCD)
0	- Posisi Devisa Neto (PDN)
	- Capital Adequacy Ratio (CAR)

- Return on Asset (ROA)



- 6 -

- Non-Performing Loan (NPL)
- Loan-to-Deposit Ratio (LDR)

#### Pasar Modal

- Perubahan IHSG (Hari 3 Hari 1)
- Net redemption terhadap NAB Reksa Dana

## Perasuransian

- Pertumbuhan Nilai Investasi Asuransi Konvensional
- Pertumbuhan Ekuitas Asuransi Konvensional
- Rata-rata tingkat solvabilitas (RBC) Asuransi Umum
- Rata-rata tingkat solvabilitas (RBC) Asuransi Jiwa

#### Dana Pensiun

- Pertumbuhan Nilai Wajar Investasi
- Pertumbuhan Piutang Iuran Pendiri

#### Perusahaan Pembiayaan

- Pertumbuhan Nilai Piutang Pembiayaan (yoy)
- Pertumbuhan Nilai Ekuitas (yoy)
- Pertumbuhan Sumber Pendanaan yang Diterima (yoy)
- Non-Performing Financing

## Lembaga Penjamin Simpanan

### Indeks Stabilitas Perbankan

- Credit Pressure
- Market Pressure
- Inter Bank Pressure

## LPS Insurance Fund

- 27. Dalam hal terdapat perubahan objek data dan informasi yang dipertukarkan, Pejabat Penghubung Data dan Informasi menyampaikan perubahan tersebut melalui surat tertulis kepada Sekretaris Komite.
- 28. Pemberitahuan tertulis mengenai perubahan objek data dan informasi yang dipertukarkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Keputusan Komite ini.
- 29. Pejabat Penghubung Data dan Informasi pada setiap lembaga Anggota Komite menyampaikan analisis sebagaimana angka 25 dan data kuantitatif sebagaimana angka 26 kepada Sekretaris Komite:
  - a. Laporan Mingguan disampaikan setiap hari Senin minggu berikutnya; dan
  - b. Laporan Bulanan disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- 30. Data dan informasi disampaikan dengan format sebagai berikut.





- 7 -

	Periode: s.d
	hts: Kesimpulan hasil surveillance PMK dari masing-masing lembaga anggota Komite
masing-m	detil dan faktor risiko dari Protokol Manajemen Krisis asing lembaga
Indikator	manajemen krisis
	Tabel dan Grafik
	=

- 31. Mekanisme dan format penyampaian data dan informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pejabat Penghubung Data dan Informasi pada setiap lembaga Anggota Komite mengirimkan data dan informasi dengan menggunakan pos elektronik ke alamat: <a href="mailto:kssk@fiskal.depkeu.go.id">kssk@fiskal.depkeu.go.id</a>
  - b. Sekretariat Komite menyimpan laporan sebagaimana huruf a ke tempat penyimpanan elektronik (*electronic repository*) di alamat: <a href="http://sekretariatkssk.fiskal.depkeu.go.id">http://sekretariatkssk.fiskal.depkeu.go.id</a>
  - Untuk tata kelola administrasi, setiap materi yang dikirim diberi nama file dengan format nama lembaga Anggota Komite + empat digit tahun + dua digit bulan + dua digit tanggal pengiriman.



- 8 -

Sebagai contoh:

- 1) Bank Indonesia 20160908
- 2) OJK 20160931
- 32. Dalam hal terdapat revisi atas data dan informasi yang telah disampaikan kepada Sekretariat Komite, Pejabat Penghubung Data dan Informasi menyampaikan perubahan data dan informasi hasil revisi kepada Sekretaris Komite sesegera mungkin.
- 33. Dalam hal diperlukan, Sekretariat Komite dapat melakukan konfirmasi atas data dan informasi kepada Pejabat Penghubung Data dan Informasi sebelum laporan disampaikan ke setiap lembaga Anggota Komite.
- 34. Sekretariat Komite menyusun Laporan Mingguan dan mengirimkan laporan tersebut secara rutin kepada Anggota Komite dan/atau Pejabat Penghubung Data dan Informasi pada setiap lembaga Anggota Komite melalui pos elektronik paling lambat pada hari Selasa sesuai dengan format sebagai berikut.

### RAHASIA DAN TERBATAS

### SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

### LAPORAN MINGGUAN

Periode: s.d
Highlights: Rangkuman dan analisis umum Stabilitas Sistem Keuangan
Rangkuman hasil surveillance Protokol Manajemen Krisis masing- masing lembaga Anggota Komite
- Analisis umum
- Faktor risiko (sesuai perkembangan yang terjadi

#### Tabel dan Grafik

Indikator manajemen krisis





- 9 -

#### PMK Kementerian Keuangan

- Indeks ketahanan fiskal
- Indeks surat berharga negara

#### PMK Bank Indonesia

- Indeks tekanan nilai tukar
- Indeks tekanan pasar keuangan
- Indeks kerentanan eksternal
- Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
- Indeks risiko sistemik perbankan
- Indeks stabilitas likuiditas sistem pembayaran

#### PMK Otoritas Jasa Keuangan

- Indikator perbankan
- Indikator pasar modal
- Indikator perasuransian
- Indikator dana pensiun
- Indikator perusahaan pembiayaan

#### PMK Lembaga Penjamin Simpanan

- Indikator LPS

- 35. Sekretariat Komite menyusun Laporan Bulanan dan mengirimkan laporan tersebut secara rutin kepada Anggota Komite serta Pejabat Penghubung Data dan Informasi pada setiap lembaga Anggota Komite melalui pos elektronik paling lambat tanggal 16 bulan berikutnya.
- 36. Dalam hal terdapat perubahan data dan informasi hasil revisi yang disampaikan Pejabat Penghubung Data dan Informasi, Sekretaris Komite merevisi Laporan Mingguan dan/atau Laporan Bulanan serta menyampaikan kembali Laporan Mingguan dan/atau Laporan Bulanan kepada Anggota Komite dan/atau Pejabat Penghubung Data dan Informasi pada setiap lembaga Anggota Komite.
- 37. Dalam hal waktu penyampaian analisis/data/laporan bertepatan dengan hari libur nasional, maka penyampaiannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 38. Dalam hal Komite memerlukan data dan informasi di luar data dan informasi pada angka 26, pertukaran data dan informasi dapat dilakukan dalam rapat Komite atau melalui Sekretariat Komite

## C. KERAHASIAAN DAN AKSES

39. Data dan informasi yang dipertukarkan antaranggota Komite bersifat rahasia dan terbatas (hanya dapat diakses oleh Anggota Komite, Sekretaris





- 10 -

Komite, anggota Sekretariat Komite, dan Pejabat Penghubung Data dan Informasi serta pejabat yang diberi wewenang oleh Anggota Komite).

- 40. Akses oleh pihak di luar lembaga Anggota Komite dan Sekretariat Komite dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Komite.
- 41. Kesediaan menjaga kerahasiaan dan akses data dan informasi oleh pihakpihak luar sebagaimana dimaksud pada angka 40, harus dituangkan dalam Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.

## Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi

Yang bert	anda tangan dibawah ini
Nama	·
	:
Alamat	:
No. KTP	:

Sebagai pihak di luar Anggota Komite, Sekretaris Komite, anggota Sekretariat Komite, dan Pejabat Penghubung Data dan Informasi serta pejabat yang diberi wewenang oleh Anggota Komite, dengan ini menyatakan menyatakan bahwa saya:

- Menyadari hakekat kerahasiaan data dan informasi yang saya peroleh dari Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah data negara.
- 2. Akan memegang kerahasiaan tersebut.
- 3. Tidak akan memberitahukan dan menyampaikan atau membocorkan kepada siapapun, segala sesuatu yang saya ketahui terhadap data dan informasi yang saya peroleh dari Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dengan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung.

Pernyataan ini saya buat dan di tanda tangani sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa dipaksa oleh pihak lain, serta rasa penuh tanggung jawab. Apabila saya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan pernyataan di atas, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuat di Jakarta pada tanggal
Yang Membuat Pernyataan,





- 11 -

- D. KEJADIAN LUAR BIASA
- 42. Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi gagalnya pertukaran data dan informasi yang diatur dalam POS ini, Anggota Komite, Sekretaris Komite dan Pejabat Penghubung Data dan Informasi melakukan koordinasi pertukaran data dan informasi di luar mekanisme yang diatur dalam POS ini.
- 43. Peristiwa luar biasa yang dimaksud pada angka 42 meliputi bencana alam, huru-hara, perang, dan peristiwa lain di luar kendali Anggota Komite, Sekretaris Komite dan Pejabat Penghubung Data dan Informasi.

KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN,

ANGGOTA, GUBERNUR BANK INDONESIA KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA, MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

RSRI MULYANI INDRAWATI

ANGOTA, KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ANGGOTA, KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

HALIM ALAMSYAH

MULIAMAN D. HADAD

om